

**PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN SEBAGAI
PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
(Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat
Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAFIRA PURNAMA SARI

NIM. 170101084

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI
PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
(Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan
Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh

SAFIRA PURNAMA SARI
NIM. 170101084
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. EMK. Alidar S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

Pembimbing II,



Rispalman, SH., MH
NIP. 198708252014031002

**PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN SEBAGAI
PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
(Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai
Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijah 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. EMK. Alidar S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

Sekretaris,


Rispalman, SH., MH
NIP. 198708252014031002

Penguji I


Fakhurrrazi M. Yunus, LC., MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II


Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Safira Purnama Sari
NIM : 170101084
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang menyatakan,



Safira Purnama Sari

ABSTRAK

Nama : Safira Purnama Sari
NIM : 170101084
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Perselisihan dan Pertengkarannya Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (analisis terhadap meningkatnya kasus cerai talak dan cerai gugat tahun 2017-2019 di MS. Sigli)
Tanggal Munaqasyah : 26-07-2021
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH
Kata Kunci : *Perselisihan, Pertengkarannya, Perceraian*

Kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat terus mengalami peningkatan di MS Sigli yang faktor penyebabnya didominasi oleh perselisihan dan pertengkarannya. Adapun penelitian ini mengangkat masalah: *pertama*, mengapakah tingkat cerai talak dan cerai gugat akibat perselisihan dan pertengkarannya di MS Sigli terus meningkat, *Kedua*, bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh MS untuk meminimalisir perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga, *ketiga*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap alasan perceraian karena perselisihan terus menerus yang diputuskan MS Sigli. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan kasus perceraian di MS sigli diketahui bahwa cerai gugat lebih banyak dari cerai talak. Pada tiap tahunnya perceraian semakin bertambah, peningkatan tersebut naik ditahun 2019 dikarenakan kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkarannya terus menerus. Upaya untuk meminimalisir perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga ialah dengan meningkatkan perannya Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai pihak mediator, menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang sedang ditanggapi secara baik serta melakukan mediasi terhadap pelaku perceraian. Ditinjau dari hukum Islam terkait alasan perceraian karena perselisihan terus menerus yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Sigli sudah berdasarkan ketentuan atau prinsip Islam yang ada, hal ini dikarenakan perceraian tersebut terjadi setelah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perselisahan dan Pertengkar Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (analisis terhadap meningkatnya kasus cerai talak dan cerai gugat tahun 2017-2019 di MS. Sigli) ”**, Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. EMK. Alidar S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman SH., MH sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.

3. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Muhammad Juned dan Bunda tercinta Nuraini Usman yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kakak tercinta Kana Putri Jaya Betari dan seluruh keluarga yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan “Bertiga Ajaah” Aura Syattaria Islami Sinaga dan Indah Fajarna yang telah menemani selama 4 tahun angkatan 2017. Dan terima kasih kepada Sarah Nadia selaku kawan seperjuangan.
5. Tidak lupa pula terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Anita Yulia, Annisa Purnama Edward, Lina Karmaya, Risa Septiani, Suci Indah Sari serta teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2017 yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.....

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal’alamin.

Banda Aceh, 4 Juni 2021

Penulis,

Safira Purnama Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Komater balik (di atas)
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	kadan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	esdan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di	ي	Yā'	Y	Ye

			bawah)				
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـُ...و	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ...آ	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Ta' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-atfāl
- rauḍatul atfāl h

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl
- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama #diri# tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tid



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Kepustakaan	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA KONSEP UMUM PERCERAIAN.....	14
A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian	14
B. Macam Macam Perceraian	20
C. Rukun dan Syarat Perceraian	29
D. Alasan Perceraian Yang Diatur UU Perkawinan dan Hukum Islam	36
BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI.....	44
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli	44
B. Peningkatan Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli 2017-2019	48
C. Upaya MS Untuk Meminimalisir Perceraian Akibat Perselisihan Dalam Rumah Tangga	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus Yang diputuskan MS Sigli.....	60

BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya.¹ Salah satu tujuan dan prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya dan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan.² Ada sebagian yang mampu melewati permasalahan tersebut sehingga pernikahannya kembali utuh. Akan tetapi, ada juga sebagian besar tidak mendapatkan hasil, sehingga permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak adanya ketenangan dan ketentraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti ini akan menjadi sia-sia sehingga jalan yang hanya dapat ditempuh yaitu dengan berpisah (perceraian).³

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan karena suami atau isteri atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan dan tidak melaksanakan lagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri sebagaimana yang seharusnya menurut hukum perkawinan yang

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 10.

²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 15.

³Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, "Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim" (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 24.

berlaku⁴. Perceraian adalah suatu hal yang sangat sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga baik itu cerai talak maupun dengan cerai gugat. Dalam hukum perdata perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan pernikahan atas kehendak suami atau isteri atau keduanya. Apabila berakhirnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh seorang suami maka disebut dengan *cerai talak*. Sebaliknya apabila berakhirnya perkawinan atas keinginan dari seorang isteri maka disebut dengan *cerai gugat*.⁵ Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses membatalkan perkawinan secara langsung dimana suami isteri tidak lagi harmonis dalam berumah tangga.

Dalam ikatan perkawinan pasti ada yang namanya perselisihan yang terjadi yang dapat menyebabkan percekocokan, sehingga dengan situasi tersebut dapat menyebabkan keretakan yang dapat memicu terjadinya perceraian. Biasanya keretakan tersebut bermula karena tidak berjalannya aturan yang telah ditetapkan Allah bagi suami isteri dalam bentuk tanggung jawab dalam pernikahan. Namun demikian dalam Islam membolehkan adanya perceraian, karena perceraian suatu perbuatan yang halal. Akan tetapi bukan berarti Islam menyukai perceraian, Hukum Islam memandangnya sebagai suatu yang tidak baik, karena perceraian dalam hukum Islam suatu perbuatan yang halal yang mempunyai prinsip sesuatu hal yang dilarang serta dibenci oleh Allah.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), hlm 9.

⁵Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No2 (2019). Diakses melalui <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>, tanggal 20 April 2020.

Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang”, kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud untuk menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Proses perceraian yang sah secara hukum hanya dapat ditempuh di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak tersebut. Karena dalam Undang-Undang secara hukum antara cerai talak dengan cerai gugat sangat berbeda. Cerai talak dapat terjadi dengan kata-kata, atau dengan surat kepada isterinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisa atau dengan mengirimkan seorang utusan.⁶

Cerai gugat telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan isteri untuk melakukan cerai gugat karena adanya tidak kekerasan antara suami terhadap isteri dalam rumah tangga. Namun alasan perceraian dapat terjadi karena suami jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya dan tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, karena adanya perbedaan antara cerai talak dengan cerai gugat sehingga suami isteri yang ingin mengajukan perceraian dapat dilakukan di Pengadilan. Pengadilan Agama di Aceh dinamakan dengan Mahkamah

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm 10.

Syar'iyah.⁷

Mahkamah Syar'iyah Sigli (tempat penelitian) adalah Mahkamah Syar'iyah yang merupakan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Pidie merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para rakyat pencari keadilan yang mengenai perkara bagian perdata khususnya yang beragama Islam di Kabupaten Pidie. Setiap tahunnya Mahkamah Syar'iyah Sigli menerima proses perkara cerai gugat (permohonan cerai gugat dari isteri) selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Walaupun dalam agama Islam tidak menyukai adanya perceraian tetapi angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Pidie semakin meningkat setiap tahun baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Faktor permasalahan perceraian biasanya dikarenakan kurangnya ekonomi dalam rumah tangga, perselingkuhan baik itu yang dilakukan oleh pihak suami maupun isteri, terjadinya kasus KDRT, dan berbagai perseoalan lainnya.

Dari hasil data yang didapatkan pada tahun 2016 Mahkamah Syar'iyah Sigli menerima perkara cerai gugat berjumlah 255 kasus dan cerai talak sebanyak 76 perkara. Tahun 2017 jumlah cerai gugat yang diajukan sebanyak 263 perkara dan cerai talak 99 perkara. Tahun 2018 perkara cerai gugat sebanyak 292 perkara dan perkara cerai talak 103 perkara. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah perkara cerai gugat sebanyak 304 perkara dan cerai talak 135 perkara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2016-2019 perkara cerai gugat yang lebih dominan terjadi setiap tahunnya di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Hal ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan berbagai macam faktor.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Mahkamah Syar'iyah

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 192.

Sigli dan berita yang diterbitkan setahun terakhir di Kabupaten Pidie, faktor terjadinya cerai talak dan cerai gugat di Kabupaten Pidie karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya dengan jumlah tiap tahunnya berbeda-beda yaitu pada tahun terakhir 144 kasus, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri sebanyak 218 kasus, kurangnya nafkah lahir dan nafkah batin sebanyak 18 kasus, serta terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga yang melibatkan anak dan pihak keluarga sebanyak 9 kasus. Terjadinya cerai talak dan cerai gugat antara kedua belah pihak tersebut dapat berdampak positif dan negatif. Namun apapun alasannya, pada umumnya lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Karena hal ini bukan hanya melibatkan pihak suami dan isteri, namun juga keluarga dan terutama bagi yang memiliki anak.

Salah satu dampak negatif yaitu timbulnya kebencian dan kesedihan bagi semua pihak, baik anak, suami isteri bahkan keluarga kedua pihak. Terjadinya perceraian dapat menjadi salah satu penyebab utama kegagalan masa depan anak karena kehilangan kasih sayang orang tua. Karena anak-anak pada umumnya tentunya selalu menginginkan keluarga yang utuh. Selain itu perpisahan disamping dampak negatif terhadap cerai talak dan cerai gugat, dampak positif dari terjadinya perceraian tersebut yaitu khususnya kedua belah pihak mungkin dapat menjalani kehidupan masing-masing, tidak perlu memenuhi kewajibannya lagi sebagai suami isteri namun tetap adanya kewajiban orang tua dalam hadhanah, serta kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah terhadap anak-anak mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, kiranya permasalahan ini menarik untuk diteliti dalam skripsi yang berjudul *“Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap*

Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)”. Dengan cara menganalisa dari data-data yang ada di Mahkamah Syar’iyah Sigli, kemudian membuat perbandingan jumlah dan faktor cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Pidie. Diharapkan dengan adanya kajian mengenai terhadap meningkatnya cerai talak dan cerai gugat tersebut dapat memberi pencerahan kepada para penggugat dan tergugat agar mempertimbangkan kembali dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Karena hal ini bukan hanya berdampak terhadap para penggugat namun juga berdampak kepada anak dan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapakah tingkat cerai talak dan cerai gugat akibat perselisihan dan pertengkarannya di MS Sigli terus meningkat?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh MS untuk meminimalisir perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap alasan perceraian karena perselisihan terus menerus yang diputuskan MS Sigli?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat cerai talak dan cerai gugat akibat perselisihan dan pertengkarannya di MS Sigli terus meningkat.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh MS untuk meminimalisir perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan perceraian karena perselisihan terus menerus yang diputuskan MS Sigli.

D. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian merupakan putusya suatu ikatan perkawinan karena suami atau isteri atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan dan tidak melaksanakan lagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri sebagaimana yang seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku
2. Cerai gugat, adalah perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan kepada pengadilan Agama dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.⁸
3. Cerai talak, adalah proses menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya.⁹

E. Kajian Kepustakaan

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang^A penyusun^N lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal yang penyusun angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah yang berjudul

⁸Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A.Djalil, Buku Daras Hukum Keluarga, (Banda Aceh:2014), hlm 82.

⁹Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Ken cana,2004), hlm 97.

“Perceraian Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Bireuen Nomor 0233/Pdt.G/2015/Ms Bir”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Bireuen dalam putusan Nomor 0233/Pdt.G/2015/Ms.Bir yaitu merujuk pada hukum Islam dan hukum positif. Pertama, terpenuhinya syarat materil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait dengan terjadinya perselisihan dalam keluarga dengan sebab tidak perawan. Kedua, terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.¹⁰

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, yang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan No. 0138/Pdt.G./Ms.Bna ada dua: pertama, pertimbangan hukum yuridis. Kedua, pertimbangan normatif hukum Islam. (2). Penggugat mengajukan sepuluh alasan cerai. Namun hakim cenderung menekankan bahwa penyebab perceraian adalah karena perkecokan atau syiqaq yang sudah lama berlangsung. (3). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan No. 0138/Pdt.G./Ms.Bna tersebut telah sesuai dengan ketentuan fikih.¹¹

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Choirunnisa Nur Novitasari, Dian

¹⁰Miftahu Jannah “Perceraian Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Bireuen Nomor 0233/Pdt.G/2015/Ms Bir.”

¹¹Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, “Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh” Jurnal Samarah, Vol 3, (2019). Diakses melalui <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>, tanggal 20 April 2020.

Latifiani, dan Ridwan Arifin yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan”. Pada artikel ini penelitian mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan putusnya tali perkawinan disebabkan oleh faktor biologis, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor moral, dan faktor sosiologis.¹²

Keempat, artikel ini ditulis oleh Husni Anang Kabalmay yang berjudul “Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)”. Pada artikel ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (feal reseach) dan peneliti mengatakan bahwa faktor penyebab terbesar perceraian adalah ketidak harmonisan yang erat kaitannya juga dengan ekonomi.¹³

Kelima, artikel ini ditulis oleh Harjianto, dan Roudhatul Jannah yang berjudul “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi” pada artikel ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini penulis mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian karena faktor internal (ekonomi dan tanggung jawab) maupun faktor (perselingkuhan).¹⁴

Keenam, Skripsi yang ditulis Oleh Nur Shadrina berjudul “Faktor Meningkatnya Angka Gugat Cerai Meningkat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh). Hasil penelitian menunjukkan perceraian dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap

¹²Choirunnisa Nur Nvitasari, Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, Jurnal Samarah, Vol 3 No 2 Juli-Desember 2019.

¹³Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya Dengan Perceraian” Jurnal Tahkim, Vol XI No 1, (2015). Diakses melalui <https://jurnal.ianambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3>

¹⁴Harjianto, Raudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi”Jurnal JIUBJ, Vol 19 No 1, (2019) hlm 35.

pasangan suami isteri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama.¹⁵

Berdasarkan dari hasil skripsi dan artikel yang penulis paparkan diatas penulis menyimpulkan bahwa di dalam suatu perceraian banyak permasalahan yang terjadi sehingga banyak para pihak yang ingin mengakhiri hubungan perkawinannya baik mereka sebagai suami maupun sebagai isteri. Namun dari pengamatan penulis terhadap skripsi dan artikel diatas sebagian besar telah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, akan tetapi belum ada karya yang membahas tentang “*Perselisihan dan Pertengaran Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis terhadap meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)*”. Sehingga tidak mengurangi dengan penelitian yang sudah ada maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang judul tersebut.

F. Metode Penelitian

Rangkaian yang saling melengkapi dan digunakan pada saat melakukan penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode field reseach/ lapangan, yaitu suatu metode penelitian yang dimana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus dilapangan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁵Nur Shadrina “Faktor Meningkatnya Angka Gugat Cerai Meningkat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh).

¹⁶Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian, (Jakarta: PT.Rineka Cipta 2002), hlm 60.

menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada didalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan ditengah setting alamiah. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data angka sebagai alat menganalisis keterangannya.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah primer dan sekunder.

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua):

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan pelaku cerai talak dan cerai gugat sebanyak 10 pasangan yang bercerai. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Selain itu juga akan didapatkan data pendukung melalui informasi yaitu pejabat yang berwenang dalam masalah cerai talak dan cerai gugat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari putusan MS Sigli, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan data

¹⁷Moh Kasiram. Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Malang Pers). hlm 149.

¹⁸Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian, (Jakarta: PT.Rineka Cipta 2002), hlm 107.

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik dalam penelitian ini adalah:

a. *Wawancara/interview*

Dalam metode ini penulis menggunakan teknik wawancara atau interview yaitu suatu percakapan atau tanya jawab yang di arahkan pada suatu permasalahan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban dari pertanyaan pewawancara). Data dikumpulkan dengan mewawancarai pelaku perceraian. Wawancara ini di maksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian.²⁰

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen putusan, buku dan kitab. Putusan ini digunakan untuk memperoleh data-data cerai, talak dan cerai gugat yang ada di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan data serta informasi lain yang menunjang dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, setelah data yang diperoleh oleh peneliti ditemukan dan dianalisis yang telah terkumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif, maka selanjutnya dideskriptifkan sesuai dengan hasil yang telah ditemukan melalui penelitian lapangan (field reseach). Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat memberikan hasil serta kesimpulan yang berkenaan dengan "*perselisihan dan pertengkaran sebagai sebab terjadinya perceraian (analisis terhadap meningkatnya kasus cerai talak dan cerai gugat tahun 2017-2019 di MS. Sigli)*".

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka proposal ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing lagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut dibawa.

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pembahasan tentang konsep umum tentang perceraian menjelaskan tentang pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian, macam- macam perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan yang diatur UU perkawinan dan hukum Islam.

Bab tiga, menjelaskan tentang analisis perbandingan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu: profil Mahkamah Syar'iyah Sigli, peningkatan kasus cerai talak dan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli 2017-2019, upaya MS untuk meminimalisir perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga, tinjauan hukum Islam terhadap alasan perceraian karena perselisihan terus menerus yang diputuskan MS Sigli .

Bab empat, penutup menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB DUA KONSEP UMUM PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

1) Pengertian Perceraian

Dalam Islam perceraian dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu (اطلاق) yang artinya melepaskan ataupun meninggalkan. Dalam istilah syara' talak disebut dengan arti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami dan isteri.¹⁹

Menurut bahasa talak berarti menceraikan ataupun melepaskan. Sedangkan menurut syara' talak ialah memutuskan ikatan perkawinan yang sah, baik itu seketika ataupun di masa yang akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata dan dengan cara lain yang menggantikan kata-kata tersebut.²⁰

Sedangkan menurut istilah, talak adalah putusnya suatu hubungan perkawinan atau putusnya hubungan suami dan isteri dengan cara sukarela mengucapkan ucapan talak kepada isterinya, baik itu dengan kata yang jelas ataupun dengan kata sindiran.

Jumhur ulama berpendapat tentang pengertian talak:

Menurut Al-Jaziri, pengertian talak ialah:

الطَّلَاقُ اِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

¹⁹Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, Maret 1999), hlm 9.

²⁰Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm.434.

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya..

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah:

حلّ ربطة الزواج واء العلاقة الزوجية

Talak adalah melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.²¹

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa talak adalah putusnya suatu ikatan perkawinan yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya dengan kata-kata tertentu yang dimana setelah kata-kata tersebut terucap isteri tidak lagi halal terhadap suaminya begitu pun sebaliknya suami tidak lagi halal terhadap isterinya dan keduanya tidak wajib lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri.

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pengistilahan talak terkait cerai dari pihak suami menjelaskan bahwa talak adalah ikrar yang dilakukan oleh suami dihadapan sidang pengadilan agama yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Di Indonesia istilah talak ini disebut dengan cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh pihak suami yang sebelumnya merupakan permohonan yang dimintakan oleh pihak

²¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo 2014), hlm 230.

isteri kepada Hakim agar menjatuhkan talak terhadap isterinya.²²

2) Dasar Hukum Perceraian

Dalil yang digunakan sebagai dasar hukum talak (perceraian) diantaranya yaitu:

a. Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 227).²³

Surah di atas menjelaskan tentang azam talak, yang artinya kesengajaan dari orang yang ingin melakukan talak, kesengajaan untuk melaksanakan tujuan atau meninggalkan talak.

b. Surah At-Thalaq ayat 1:

Sebagaimana dalam Za'ad Al-Masiir (8:287-288) sebab diturunkannya ayat tersebut ada dua pendapat.²⁴

Pertama: ayat ini diturunkan ketika Rasulullah Saw mentalak isterinya Habsah binti Umar bin Khatab. Setelah itu Rasulullah Saw merujuk kepadanya.

Kedua: ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Umar ra. yang telah mentalak isterinya ketika haid. Nabi Saw memintanya rujuk kepada isterinya kemudian menahannya hingga isterinya

²²Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), hlm 147-149.

²³ Q.S. Al-Baqarah: 227

²⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, hlm. 230

suci.

Berdasarkan riwayat tersebut maka turunlah Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan baru” (Q.S At-Thalaq: 1).²⁵

Adapun maksud dari ayat tersebut adalah jika engkau ingin mentalak isterimu, maka lakukanlah talak tersebut dengan cara yang di syariatkan. Jangan buru-buru untuk mentalak sampai ditemukan adanya sebab, jangan pula sampai tidak memperhatikan aturan Allah.

c. Surah Al-Baqarah ayat 229

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak isterinya kemudian kembali sebelu habis masa

²⁵ Q.S At-Thalaq: 1.

menunggu. Andai kata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. mengadu “suaminya menalaknya dan kembali” kemudian menyakitinya lagi²⁶. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah maka turunlah Firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat di rujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah 229).²⁷

Berdasarkan surah di atas bahwa talak yang dapat dijatuhkan dan dapat dirujuk adalah satu kali dan maksimal dua kali. Dan didalam masa itu suami dapat membuat keputusan apakah ingin kembali kepada isteri atau berpisah dengan baik.

²⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 231

²⁷ Q.S. Al-Baqarah 229.

d. Hadis Nabi Muhammad Saw yaitu:

Pada prinsip asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Nabi Saw:

أبعض الحلال الى الله تعالى اطلاق

“Halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.²⁸

Ulama Hanabila penganut (mazhab Hambali) memperinci hukum talak sebagai berikut: talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang duhukumi sunah,

- 1) Talak wajib, misalnya talak perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.
- 2) Adapun talak yang diharamkan yaitu talak yang tidak diperlukan, talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan isteri serta tidak ada manfaatnya.
- 3) Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan misalnya karena isteri pergaulannya sangat jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak isteri.
- 4) Talak sunnah, itu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakukannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau isteri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.²⁹

Talak adalah hak suami karena dialah yang telak berminat

²⁸Hadits Ibnu Umar r.a Diriwayatkan Oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Abu Hatim ar-Razi, ad-Daraquthi, al-Baihaqi, al-Mundziri. Al-Albani merajihkan bahwa hadits ini mursal, yaitu mursal riwayat Muharib bin Ditsar rahimajullah. Kitab al-Irwa' no.2040.

²⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat...*, hlm 212-213

melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam masa iddah, disamping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau apabila ada permasalahan yang menyimpannya.

Sebaliknya, perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak maksud akal. Karena itulah, maka kaum perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.³⁰

B. Macam-Macam Perceraian

Didalam hukum Islam terdapat dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat:

a. Cerai talak

Dalam istilah ahli fiqih, perceraian disebut sebagai talak atau furqoh yang berarti membuka ikatan, membatalkan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh suami. Sedangkan dalam sebuah perkawinan disyariatkan bahwa tujuan perkawinan untuk selama-lamanya yang didalamnya didasarkan oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara dalam waktu tertentu dan hanya sekedar untuk melepas hawa nafsu saja.³¹

Salah satu upaya untuk menjaga dan menghindari hubungan keluarga agar tidak terlalu rusak dan terpecah belah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal membina bahtera rumah tangganya, sehingga dengan

³⁰*Ibid...*, hlm 213

³¹Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Juni 2018), hal 196.

demikian hubungan antara pihak suami dan isteri antara anak dengan orang tua, antara keluarga dengan keluarga dan dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Ulama fiqh mazhab Syafi'i telah membagi beberapa jenis talak kedalam beberapa kategori yang sesuai dari penjatuhan talak itu sendiri. Adapaun jenis talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri itu atas keinginannya sendiri. Karena talak bukanlah suatu hal yang digemari dalam syariat islam, dan juga tujuan perkawinan bukanlah untuk bercerai namu untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.³²

Jeni-jenis talak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Al-quran dan al sunnah. Syarat talak sunni yaitu:
 - 1) Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, walaupun yang dijatuhkan itu talak tiga. Bila tidak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni, walaupun talak yang dijatuhkan suami kepada isteri ketika isterinya itu sedang dalam masa suci dari haidh.
 - 2) Isteri dapat melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid itu tiga kali suci, buka tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang menopause atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau karena suami meminta

³² Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-perundangan Indonesia*, (Banda Aceh, Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013). hlm.45

tebusan (khulu'), atau ketika isteri dalam haid, semuanya tidak termasuk dalam talak sunni.

3) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.³³

b. Talak bid'i, yaitu talak dijatuhkan talak tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan tidak memenuhi syarat bid'i. Syarat talak bid'i yaitu:

1) Talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya pada waktu istrinya dalam keadaan haid.

2) Talak yang dijatuhkan terhadap isterinya pada waktu suci, dalam masa suci ini sudah pernah digauli, tetapi belum jelas tanda-tanda hamil.

3) Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan juga tidak pula termasuk kategori talak bid'i, yaitu:

a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.

b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang lepas haid.

c) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.³⁴

2. Ditinjau dari segi jelas tidaknya kata-kata yang digunakan suami untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka talak dibagi kepada dua macam, yaitu:

³³Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Islam di Indonesia...*, hlm. 27

³⁴*Ibid...*, hlm.28

- a. Talak sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dan dapat dipahami sebagai pernyataan talak ketika diucapkan, tidak mungkin mengandung pengertian lain.³⁵

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga macam, yaitu talak, firaq, dan sarah. Beliau berpendapat demikian karena Al-quran dan sunnah hanya mengguakan tiga kata tersebut untuk talak. Contoh talak sharih ialah:

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Talak sharih seperti tersebut di atas, bila diucapkan oleh suami kepada isterinya dengan sengaja, maka talaknya jatuh seketika walaupun tanpa diiringi niat untuk menjatuhkannya.³⁶

- b. Talak kinayah, ialah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, tidak jelas seperti pada talak sharih. Contoh talak kinayah adalah:

- 1) Keluarlah kamu dari rumah ini sekarang juga.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga.
- 4) Susullah keluargamu sekarang juga.

³⁵ *Ibid...*, hlm.29

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yoqyakarta: UII Pres, 2004), hlm 80.

5) Beriddahlah kamu sekarang juga dan bersihkanlah kandunganmu itu.

Kata-kata tersebut mengandung beberapa kemungkinan, karena bila suami mengucapkan kata-kata tersebut tidak dianggap talak, kecuali disertai dengan niat.³⁷

3. Dilihat dari segi bolehnya suami meruju kembali kepada mantan isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Talak raj'iy, ialah talak bila dijatuhkan, maka suami boleh kembali lagi kepada isterinya di dalam masa iddah, tanpa memerlukan keizinan isteri dan tidak pula memerlukan aqad dan mahar yang baru. Talak raj'i adalah talak satu atau dua tanpa didahului tebusan dari sang isteri. Status hukum perempuan daam masa talak raj'i sama dengan isteri dalam masa pernikahan, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama yaitu tidak boleh bergul dengan mantan suaminya. Namun dalam pandangan pengikut Hanafiyyah, suami boleh mengauli isterinya ketika berada dalam masa iddah, dan hal itu dianggap bentuk ruju!³⁸

Dalil talak raj'i adalah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri

³⁷ *Ibid...*, hlm 80.

³⁸ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-perundangan Indonesia...*, hlm 91.

mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah: 228).³⁹

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas isterinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan mengrujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik. Hak mengruju' hanya terdapat pada talak raj'i saja.

b. Talak ba'in, ialah talak yang tidak memberikan hak ruju' kepada mantan suami terhadap mantan isterinya, kecuali dengan akad nikah yang baru dan lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁴⁰

Talak ba'in ada dua macam yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sughra ialah talak dimana suami

³⁹ Q.S Al-Baqarah: 228

⁴⁰ *Ibid...*, hlm 92.

tidak lagi memiliki hak untuk kembali kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa muhallil. Yang termasuk kepada talak ba'in sughra adalah, *pertama*, talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dicampuri, atau tanpa pernah melakukan khalwat yang dibenarkan olah syari'⁴¹. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S Al-Ahzab :49).⁴²

Dijelaskan dari ayat tersebut bahwa wanita ditalak tanpa pernah dicampuri, tidak diwajibkan beriddah sehingga tidak mungkin untuk ruju'. *Kedua*, talak dengan menggunakan *kinayah* yang diiringi dengan sebuah penekanan yang menunjukkan ba'in, yaitu seperti “beriddah lah, status kamu sekarang adalah sendiri” hal ini dianggap talak satu (ba'in). *ketiga*, talak dengan tebusan, dan talak yang dilakukan oleh hakim karena adanya sebab cacat atau karena syiqaq.

Talak bai'in kubra ialah talak yang tidak mungkin ruju' kepada mantan isterinya. Serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isterinya, kecuali setelah mantan isteri kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul

⁴¹ *Ibid*... hlm 93.

⁴² Q.S Al-Ahzab :49

dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah sesuai menjalani masa iddahnya. Talak ba'in kubra terjadi pada talak yang ketiga, talak tiga dalam pengertian ba'in yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya disertai dengan masa iddah⁴³. Sesuai dengan firman Allah SWT .

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”. (Q.S Al-Baqarah: 230).⁴⁴

Ayat ini menerangkan, kalau sudah jatuh talak tiga, boleh lagi ruju'. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami isteri, maka perempuan itu harus kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain, dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru, kemudian diceraikan atas kehendak sendiri, dan sudah habis masa iddahnya, barulah keduanya boleh rujuk kembali.

b. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan sebuah ikatan perkawinan yang putus

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hlm 198-199

⁴⁴ Q.S Al-Baqarah: 230

disebabkan permohonan yang diajukan oleh pihak isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (pihak suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak isteri. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut juga dengan khulu' perceraian yang bersumber dari pihak isteri yang diajukan terhadap pihak suami dengan suatu ganti yang memakai lafaz-lafaz tertentu.⁴⁵

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan antara suami dan isteri yang saling memberi cinta dan kasih sayang serta menjalankan hak dan kewajibannya untuk mencapai sebuah keluarga bahagia serta melahirkan generasi baru. Namun jika kasih sayang hanya ditemukan pada seorang suami dan tidak ditemukan pada seorang isteri yang disebabkan sang isteri tidak menyukai tingkah laku suaminya atau benci dengan akhlaknya atau minimnya pengetahuan agama suaminya sedangkan isteri takut berdosa jika tidak bisa menunaikan hak dan kewajiban suaminya maka dalam kondisi seperti ini seorang isteri boleh mengajukan cerai kepada suaminya dengan memberikan ganti rugi sebagai tuntutan.⁴⁶

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa hanya isteri mampu yang boleh mengada khulu' untuk dirinya. Sedangkan hamba sahaya tidak boleh mengadakan khulu' kecuali dengan izin orangtuanya. Dan telah disepakati pula bahwa khulu' dapat diajukan oleh isteri yang bodoh dengan walinya secara bersamaan apabila khawatir tidak dapat

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm 81

⁴⁶ *Ibid...*, hlm 81.

menjalankan hukum-hukum Allah.⁴⁷

Selain perceraian atas dasar talak oleh suami perceraian juga dijatuhkan oleh hakim berdasarkan terhadap gugatan yang dijatuhkan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan apabila gugatan tersebut terbukti maka hakim akan memberi keputusan sesuai dengan gugatan. Putusan yang dimaksudkan oleh hakim ini dapat terjadi karena beberapa perkara diantaranya: khulu', fasakh, syiqaq.

Jenis-jenis cerai gugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Khulu': merupakan kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah (uang) harta yang diserahkan kepada suami.⁴⁸
- b. Fasakh: merupakan pengajuan cerai gugat oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami, dalam kondisi dimana: suami tidak memberikan nafkah terhadap isterinya selama enam bulan berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat perdebatan tentang batas waktunya), suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan dalam akad, adanya perlakuan/penganiayaan buruk terhadap isteri oleh suami.⁴⁹

C. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak merupakan suatu unsur pokok yang harus ada dalam setiap terjadinya talak. Terwujudnya suatu talak tergantung lengkap atau tidaknya unsur-unsur dari talak tersebut. Dalam menetapkan rukun talak terjadi

⁴⁷Ibnu Rusyad, *Hidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid*, (Tej: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm 557.

⁴⁸ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Bansa Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm 83.

⁴⁹*Ibid...*, hlm 82

perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, diantaranya yaitu:

Menurut ulama Malikiyah, Rukun talak ada empat macam yaitu:

a. Suami/orang yang berkompenten melakukannya

Suami adalah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya dan selain daripada suami tidak berhak menjatuhkannya. Talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak dapat terwujud tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Syarat suami untuk menjatuhkan talak adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat. Karena itu suami yang akalunya terganggu tidak sah menjatuhkan talak kepada isterinya, sebab berakalnya seseorang merupakan syarat cakap untuk bertindak hukum.⁵⁰
2. Baligh. Tidak jatuh talak apabila dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Menurut ulama Hanabilah bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui talak dan akibatnya, maka talak tersebut dipandang jatuh.
3. Suami itu tidak dungu, bingung ataupun sedang tidur.
4. Suami itu mesti mempunyai niat untuk menjatuhkan talak/ atas kemauan sendiri. Maksudnya suami menjatuhkan talak bukan karena paksaan dari orang lain, karena itu, tidak jatuh talak apabila dipaksa untuk menjatuhkannya.⁵¹

b. Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak apabila dijatuhkan terhadap

⁵⁰Muhammad Jawwa Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm 451.

⁵¹Ibnu Rusyad, *Hidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid*, (Tej: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun),... hlm 202

isteri orang lain. Syarat bagi isteri yang ditalak sebagai berikut:

1. Isteri yang ditalak itu berstatus sebagai isteri dikarenakan adanya akad nikah yang sah. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan isterinya atau tidak berada dalam masa iddah maka talaknya tidak sah.
2. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami, seperti isteri yang sedang menjalani iddah talak raj'i dari suaminya. Dalam Islam talak raj'i dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya apabila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi terhadap isterinya dipandang jatuh talaknya, sehingga akan mengurangi hak talak yang dimiliki oleh suami.⁵²

c. Sighat atau lafaz talak

Sighat atau lafaz talak adalah kata-kata yang diucapkan suami dalam menjatuhkan talak terhadap isterinya. Kata tersebut boleh jadi diucapkan secara jelas (sharih) maupun sindiran (kinayah) atau diucapkan secara lisan, tulisan, atau isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu).

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa sighat atau lafaz talak ada dua syarat yaitu:

1. Sighat itu harus dalam bentuk lafazh yang menunjukkan atas pernyataan talak (jelas). Karena itu tidak jatuh talak bila dinyatakan dalam bentuk sikap atau perbuatan suami yang menampakkan kemarahan atau memukuli isterinya, mengantarkan kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya. Semua sikap ataupun perbuatan ini tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Dan juga tidak jatuhnya talak apabila dengan niat saja. Imam

⁵²*Ibid...*, hlm 201-203.

Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja. Maka selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas).⁵³

2. Lafazh talak itu dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, tidak untuk maksud yang lain (kinayah). Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak berniat untuk mentalak isterinya maka talaknya tidak jatuh. Kecuali kalau dia memang berniat untuk menjatuhkan talak. Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali disertai dengan adanya niat.⁵⁴

d. Qahsdu (kesengajaan)

Qashdu atau kesengajaan artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak. Seperti suami memberikan sebuah salak untuk isterinya, semestinya ia mengucapkan “ini sebuah salak untukmu”, namun yang terucap “ini sebuah talak untukmu”, maka talak tersebut dipandang tidak jatuh.⁵⁵

⁵³Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Islam di Indonesia*, (IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007) hlm 26

⁵⁴ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Islam di Indonesia...*, hlm 26.

⁵⁵*Ibid...*, hlm 26

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun talak itu ada lima macam,⁵⁶ yaitu:

- 1) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu menurut Syafi'iyah talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Adanya lafal talak. Ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
 - a. Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Diantara yang termasuk kedalam lafal sharih adalah al-sarrah, al-firaq, al-thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami yang berkata kepada isterinya: idzhabi (pergilah kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, dan juga sang suami berniat menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dilakukan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.
 - b. Apabila lafal talak itu diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang yang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang yang

⁵⁶Muhammad Jawwa Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm 441

banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang.

- c. Talak itu sudah dianggap sah apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawidh) kepada isterinya untuk menjatuhkan talak. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: Thaliqi nafsak (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya menjawab: Thallaqtu (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam keadaan seperti ini, isteri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.⁵⁷

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah lafal atau sighat yang merupakan salah satu rukun talak yang dapat terpenuhi melalui lafal sharih dan kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang sharih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

- 3) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang diragukan cacatnya kesengajaan,⁵⁸ yaitu:
 - a. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Thaliq (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi, menurut Syafi'iyah apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.

⁵⁷*Ibid...*, hlm 443

⁵⁸*Ibid...*, hlm 443

- b. Ketidaktahuan. Apabila seorang suami mengatakan: “Hai wanita yang ditalak” kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Syafi’iyah talaknya sah. Namun apabila orang yang ‘ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
 - c. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akal lainnya.
 - d. Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi keabsahan seluruh bentuk tasharruf. Oleh karena itu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - e. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk tasharruf.
- 4) Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fadhalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.⁵⁹
- 5) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: Anti Thalliq (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut

⁵⁹Slamet Abidi, Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 66.

berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa iddah talak raj'i maka talaknya baru dianggap sah. Menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *in nakahtuki fa anti thalliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaanya.⁶⁰

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu: lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori sharih atau kinayah, atau secara syara', atau tafwidh (menyerahkan kepada isteri untuk menjatuhkan talaknya).

D. Alasan Perceraian yang di Atur Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak suami dan isteri. Salah satu alasan putusannya ikatan tersebut bisa terjadi jika salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sehingga hal ini dapat berarti ikaan perkawinan antara suami dan isteri sudah putus atau berpisah antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh ikatan pernikahan. Alasan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dilembaga Pengadilan Agama membuat alasan-alasan perceraian. Hal ini dilakukan agar tidak mudah bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian yang semakin meningkat saat ini. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan

⁶⁰*Ibid...*, hlm 66

alasan-alasan yang kuat, dan harus sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam perkawinan.⁶¹

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 undang-undang No 1 tahun 1974 telah menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 telah mempertimbangkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Antara pihak suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga.⁶²

Apabila mengacu terhadap enam alasan terjadinya perceraian, semuanya dapat dikategorikan sebagian dari tidak dapat ditegakkannya kembali keutuhan rumah tangga. Misalnya salah satu alasan suami

⁶¹Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm 170.

⁶²Peraturan Pemerintah RI Pasal 19 Nomor 9 1975.

mengajukan permohonan untuk melakukan poligami karena istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sedangkan salah satu kewajiban isteri adalah menegakkan rumah tangga, maka suami “tidak mutlak” harus meminta persetujuan dari isteri meminta poligami, karena isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga, hal ini dapat dikategorikan isteri yang boleh diceraikan oleh suaminya atau sebagai isteri yang nusyus (durhaka terhadap suami) kecuali antara pihak suami dan isteri telah melakukan perdamaian.⁶³

Maka enam alasan diatas dapat digunakan dalam hal cerai gugat maupun cerai talak dengan ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun undang-undang perkawinan membolehkan perceraian, namun undang-undang tidak membolehkan begitu saja terjadinya perceraian tanpa alasan yang kuat. Dengan kata lain undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, hal ini disebabkan karena tujuan perkawinan itu sendiri pada dasarnya untuk selama-lamanya.⁶⁴

Selain enam alasan di atas, Dalam Hukum Islam menambahkan pula alasan perceraian sebagai berikut:

1. Tidak ada lagi keserasian atau keseimbangan dalam rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah perkawinan
2. Karena salah satu dari pihak suami atau isteri telah berpindah agama atau murtad diantara salah satu pihak suami atau isteri yang menyebabkan terjadinya ketidak akuran dalam rumah tangga.
3. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang dari agama.

⁶³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm 170

⁶⁴ *Ibid...*, hlm 55.

4. Isteri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan isteri.
5. Suami tidak memberi apa yang seharusnya hak isteri.
6. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan suatu akad pernikahan (*ta'lik talaq*).⁶⁵

Dalam hukum Islam yang berhak untuk melakukan talak adalah suami, sedangkan isteri disediakan oleh lembaga fasakh. Meskipun demikian, keduanya sama-sama memiliki hak dalam upaya menghapus ikatan perkawinan karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah berlangsung atau hal-hal lain yang datang setelah akad dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁶⁶

Fasakh karena syarat tidak terpenuhi ketika akad meliputi:

1. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isterinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
2. Suami isteri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri maka disebut fasakh balig.

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad meliputi:

1. Bila dari salah satu suami atau isteri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemudharatannya terjadi belakangan.

⁶⁵Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm 89.

⁶⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 105

2. Bila suami yang tadinya kafir maka masuk Islam tapi isteri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain hal kalau isteri ahli kitab, maka akadnya akan tetap sah seperti semula. Sebab perkawinan dengan ahli kitab maka dipandang sah.⁶⁷

Menurut al-Syafi'i alasan terjadinya perceraian karena fasakh adalah sebagai berikut:

1. Perceraian karena ketidakmampuan melunasi mahar, memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal (setelah suami mengabaikannya lebih dari tiga hari).
2. Perceraian akibat li'an.
3. Perceraian terjadi karena khayar al-'itq.
4. Perceraian karena cacat setelah kasus tersebut dibawa kepada hakim.
5. Perceraian akibat nikah gharar (penipuan status).
6. Karena persetubuhan yang syubhat
7. Akibat tidak se-kufu
8. Perceraian karena adanya hubungan sesusuan.⁶⁸

Adapun menurut kitab fikih setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati mu maka janganlah

⁶⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 142-143

⁶⁸Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam...*, hal 51.

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S An-Nisa 34).

Ayat di atas menjelaskan tentang tingkatan durhaka sang isteri kepada suami. Apabila sang isteri telah terlihat tanda-tanda kedurhakaannya terhadap suami maka suami berhak memberi nasehat kepada isteri. Selanjutnya apabila sudah terlihat jelas kedurhakaannya, maka suami berhak untuk pisah tidur dengannya sampai dia mematuhi suami. Namun jika dia masih durhaka dan tidak mau menaati suaminya, maka suami berhak memukulnya. Akan tetapi jangan sampai melukai badannya, wajah, atau tempat-tempat lain yang membahayakan, karena hal ini bukan bermaksud menyakitinya tetapi untuk memberinya pelajaran.

2. Nusyuz suami terhadap isteri

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ يُؤْخَذُ مِنَ الْأَنْفُسِ الشُّحِّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut habitatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-Nisa: 128).

Ayat di atas menjelaskan tentang hal-hal yang mendorong suami isteri untuk mengadakan negoisasi dan perdamaian, di antaranya suami nusyuz dengan bersikap acuh. Selanjutnya i’radh yaitu suami berpaling dari isteri dalam arti mulai tidak senang terhadap isterinya karena hal-hal tertentu. Adapun yang dimaksud dengan *sulh* dalam ayat diatas adalah perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan

isterinya.⁶⁹

3. Terjadinya syiqaq

Hal ini telah diatur dalam Q.S An-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ آ
إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki (pihak suami) dan seorang hakam dari keluarga perempuan (pihak isteri). Jika kedua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S An-Nisa: 35).

Ayat tersebut menjelaskan tentang syiqaq dari pihak suami dan isteri hal ini bertujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab musabab permasalahan di antara pihak suami dan isteri. Karena Allah menganjurkan agar pihak suami dan isteri untuk dapat kembali membina rumah tangga jika memungkinkan.⁷⁰

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fakhisyah), sehingga membuat keduanya saling tuduh menuduh antara pihak suami dan isteri. Adapun cara untuk menyelesaikan fakhisyah tersebut adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara li'an.⁷¹

⁶⁹*Ibid...*, hlm. 143

⁷⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., hlm. 190

⁷¹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.214

BAB TIGA

ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli

Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berada di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B adalah merupakan bahagian dari Mahkamah Syar'iyah Aceh beralamat di Jalan Lingkar-Blang Paseh Sigli Kabupaten Pidie. Dengan Yurisdiksinya meliputi Kabupaten Pidie yang terdiri dari 24 Kecamatan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B dapat dilihat sebagai berikut : Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk Kabupaten Pidie terdiri dari 24 (dua puluh tiga) Kecamatan, yaitu :

Tabel 3.1
Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, 2021

No	Kecamatan	Gampong
1	Kecamatan Kota Sigli	15 Gampong
2	Kecamatan Pidie	64 Gampong
3	Kecamatan Simpang Tiga	52 Gampong
4	Kecamatan Kota Sigli	49 Gampong
5	Kecamatan Indrajaya	48 Gampong
6	Kecamatan Peukan Baro	48 Gampong
7	Kecamatan Delima	44 Gampong
8	Kecamatan Grong-Grong	15 Gampong
9	Kecamatan Bate	28 Gampong
10	Kecamatan Tanjong	45 Gampong
11	Kecamatan Mutiara Timur	48 Gampong

No	Kecamatan	Gampong
12	Kecamatan Mutiara	29 Gampong
13	Kecamatan Padang Tiji	64 Gampong
14	Kecamatan Mila	20 Gampong
15	Kecamatan Sakti	49 Gampong
16	Kecamatan Glumpang Tiga	34 Gampong
17	Kecamatan Glumpang Baro	21 Gampong
18	Kecamatan Titeu	13 Gampong
19	Kecamatan Keumala	18 Gampong
20	Kecamatan Tiro	19 Gampong
21	Kecamatan Muara Tiga	17 Gampong
22	Kecamatan Tangse	28 Gampong
23	Kecamatan Mane	6 Gampong
24	Kecamatan Gupang	5 Gampong

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sigli, 2021.

Sejak berdirinya hingga saat ini Mahkamah Syar'iyah Sigli sudah memberikan berbagai jenis produk dan pelayanan dalam berbagai bidang, yaitu bidang perkawinan, izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Waris, Gugat waris, Penetapan ahli waris, Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Zakat, Shadaqah, Jinayah, Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, Musahaqah dan Diversi.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-undang No. 7

Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009).

2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009).
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sigli (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Aceh, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Core Business Mahkamah Syar'iyah Sigli selaku pengadilan tingkat pertama adalah Menerima, Memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara. Selain memiliki fungsi di atas, Mahkamah Syariah Sigli juga telah merancang Visi dan Misinya, yaitu

Visi:

Mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung di lingkungan Mahkamah Syariah Sigli.

Misi:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh" Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi

tugas dan fungsi di bidang justisial dan bidang non justisial.

Di bidang Justisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana), Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Perkara bidang al-ahwal al-syakhshiyah meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat. Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, *qiradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan.

B. Peningkatan Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli 2017-2019

Perceraian yang pernah ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli digolongkan kedalam dua kategori, yakni perceraian talak dan perceraian gugat. Kedua jenis perceraian ini tentu memiliki tingkat yang berbeda jumlahnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Peningkatan Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli

No	Tahun	Angka Perceraian	
		Perceraian Gugat	Perceraian Talak
1	2017	263	99
2	2018	292	103
3	2019	304	135

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sigli, 2020.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas terlihat peningkatan bahwa cerai gugat lebih banyak pada cerai talak. Di tahun 2017 terdapat 263 kasus cerai gugat dan 99 termasuk cerai talak. Jumlah tersebut naik ditahun 2018 menjadi 292 cerai gugat dan 103 kasus cerai talak, bahkan jumlah tersebut naik lagi

ditahun 2019 dimana terdapat 304 kasus cerai gugat dan 135 kasus cerai talak.

Kasus-kasus perceraian yang ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat, tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal keluarga maupun faktor yang eksternal.

Tabel 4.2 Faktor Penyebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli

No	Tahun	Angka Perceraian								
		M ab uk	Zi na	Meningg alkan salah satu pihak	Dihuk um Penjar a	Polig ami	KD RT	Cac at Bad an	Perselisih an dan Pertengka ran	Ekonomi
1	2017			152	2	1	8	1	129	14
2	2018	1		184	4	5	8	1	136	15
3	2019		1	144	3	3	9	3	218	18

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sigli, 2020.

Tabel 4.2 di atas menyebutkan bahwa perceraian baik gugat maupun talak rata-rata didominasi oleh faktor meninggal salah satu pihak dan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus. Dari tahun 2017 sudah terdapat 129 kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli yang disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkarannya terus menerus. Angka tersebut naik menjadi 136 kasus ditahun 2018 bahkan tahun 2019 sudah mencapai 218 kasus perceraian akibat perselisihan terus menerus di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017 – 2019 terdapat Sembilan jenis faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian gugat dan talak pada Mahkamah Syar'iyah Sigli. Jika digolongkan kesembilan faktor tersebut, maka dapat dijelaskan dua faktor yakni faktor yang bersumber dari dalam rumah tangga seperti ekonomi keluarga serta pengaruh psikologis dan biologis salah satu pasangan suami

isteri.

a. Faktor Ekonomi

Penyebab utama seringnya terjadi kasus perceraian yang ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli baik talak maupun cerai gugat, faktor minimnya pendapatan ekonomi keluarga sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan keluarga baik kebutuhan anak maupun kepentingan isterinya. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidak harmonisan antara suami isteri, bahkan sebagian isteri terpaksa bekerja untuk mendukung kebutuhan rumah tangganya.⁷²

Adapun alasan perceraian karena faktor ekonomi yang ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli disebabkan karena permasalahan suami yang tidak sanggup dengan tuntutan isteri yang menuntut lebih dari apa yang menjadi kemampuan suami sehingga menceraikan talak isterinya. Sedangkan, masalah isteri umumnya tidak sanggup jika hanya diberikan nafkah yang sedikit yang kurang dari kata cukup, sehingga isteri menggugat cerai suaminya.

b. Faktor Cacat Fisik

Faktor kedua yang juga menjadi penyebab terjadinya perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli ialah karena faktor fisik. Artinya terdapat sebagian keluarga yang mengugat cerai atau talak dikarenakan sudah lama menikah tidak dikarunia anak, sehingga pihak keluarga tersebut meminta untuk bercerai.⁷³

c. Faktor Psikologis

Faktor internal yang sering mengakibatkan terjadinya kasus

⁷² Wawancara dengan Indra suhardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis, 27 Mei 2021).

⁷³ Wawancara dengan Dedi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis, 27 Mei 2021).

perceraian yang ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena faktor psikologis seperti sifat kecemburuan yang berlebihan satu sama lain, sehingga menimbulkan saling tidak percaya satu sama lain.⁷⁴ Faktor emosional juga menjadi penyebab terjadinya perceraian di kalangan masyarakat Sigli, yang disebabkan tidak saling menerima kekurangan satu sama lain.⁷⁵

Faktor eksternal ialah faktor yang bersumber dari luar lingkungan keluarga, seperti keterlibatan pihak ketiga baik karena perselingkuhan maupun keterlibatan pihak keluarga yang terlalu ikut ke dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan.

a. Faktor Keluarga/Campur Tangan Orang Tua

Keluarga juga menjadi faktor penyebab terjadinya kasus perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli. Dalam hal ini orang tua atau anggota keluarga dari salah satu pihak yang bercerai baik dari pihak perempuan maupun laki-laki melibatkan diri secara berlebihan dalam hubungan rumah tangga, seperti aturan-aturan yang memberatkan satu pihak suami dan isteri dan sebagainya. Sehingga membawa dampak negatif bagi rumah tangga anak yaitu rumah tangga anak menjadi tidak harmonis. Pasangan suami isteri menjadi pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana mestinya.⁷⁶

b. Faktor Zina/Gangguan Pihak Ketiga

Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami maupun isteri, juga

⁷⁴ Wawancara dengan Ramli, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis, 27 Mei 2021).

⁷⁵ Wawancara dengan Dedi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis, 27 Mei 2021).

⁷⁶ Wawancara dengan Indra Suhardi, Hakim mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis, 27 Mei 2021).

menjadi salah satu penyebab utama banyaknya kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dari rumah tangganya, antara lain disebabkan karena faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman agama. Sehingga, membuat mereka tidak paham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Mereka hanya memandang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. Sehingga baik suami dan isteri melakukan gugatan terhadap Mahkamah Syar'iyah Sigli.⁷⁷

Berdasarkan dari faktor internal dan eksternal di atas maka jelaslah bahwa angka perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli didominasi oleh perceraian akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam sebuah rumah tangga. Terjadinya pertengkaran ini tentu disebabkan pula oleh faktor lain yaitu berupa faktor psikologis seperti kecemburuan yang berlebihan, faktor ekonomi, terlibatnya pihak ketiga seperti anggota keluarga dalam urusan rumah tangga pelaku cerai serta adanya perilaku salah satu suami dan istri dalam perbuatan zina.

C. Upaya Mahkamah Syar'iyah Untuk Meminimalisir Perceraian Akibat Perselisihan dalam Rumah Tangga

Mahkamah Syar'iyah Sigli merupakan lembaga yang menangani berbagai kasus perkara perceraian, baik perceraian gugat maupun perceraian talak. Maka untuk meminimalisir tingkat perceraian akibat perselisihan

⁷⁷ Wawancara dengan Dedi Afrizal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis, 27 Mei 2021).

tersebut Mahkamah Syar'iyah Sigli, telah melakukan berbagai upaya, yaitu:

Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli secara internal dalam kasus-kasus perceraian ialah dengan meningkatkan perannya sebagai pihak lembaga mediator. Sebagai pihak ketiga (mediator) Mahkamah Syar'iyah Sigli berada di antara kedua pelaku cerai yakni suami dan istri yang terlibat kasus. Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli sendiri terdapat dua bentuk kasus perceraian, yaitu perkara cerai gugat dan perkara cerai talak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Indra Suhardi selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai berikut:

Mahkamah Syar'iyah Sigli selama ini telah melakukan penyelesaian kasus perceraian dari pengaduan masyarakat dua jenis yaitu perceraian secara gugat dan perceraian talak. Perlu saudara ketahui kedua perceraian tersebut ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai mediasi dengan cara yang berbeda.⁷⁸

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terdapatnya dua bentuk perceraian yang pernah ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli ini tentu sebagai mediator dalam menangani kasus perceraian ini memiliki upaya yang sama, sesuai dengan proses yang telah ditetapkan oleh lembaga Mahkamah Syar'iyah Sigli itu sendiri.

Keterlibatan Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai mediator dalam penanganan kasus perceraian gugat dan talak ini diawali dengan adanya pengaduan seorang isteri kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk menyelesaikan kasus rumah tangganya. Hal ini sebagaimana makna perkara cerai gugat itu sendiri menurut keterangan bapak Indra Suhardi bahwa:

Perkara cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya yang sah kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman. Penggugat atau dengan kata lain perkara cerai gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang

⁷⁸ Wawancara dengan Indra Suhardi, Hakim Mahkamah Syariah Sigli, (Kamis 27 Mei 2021).

mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri.⁷⁹

Sedangkan kasus perceraian talak dimaknai sebagai Perkara cerai talak adalah perkara perceraian di mana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak suami.⁸⁰

Berdasarkan kedua ungkapan tersebut menunjukkan bahwa seorang isteri membutuhkan keterlibatan pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan kasus perceraian dengan pihak suaminya. Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut, maka sudah tentu mengambil peran untuk menjadi sebagai penengah atau mediator dari kedua korban kasus perceraian. Dalam upaya penyelesaian kasus perkara cerai gugat ini tentu dibutuhkan upaya yang baik agar kasus tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai pihak penengah dalam penanganan kasus cerai gugat maka langkah pertama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli ialah meminta kepada penggugat (isteri) untuk memenuhi berbagai persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus, dengan pola komunikasi secara baik dan bersahabat. Hal ini sebagaimana yang di jelaskan oleh penggugat Ernawati bahwa:

“Saya dulu saat melaporkan gugatan cerai kepada Mahkamah Syariah Sigli, para karyawannya sangat ramah terutama saat meminta saya untuk memenuhi beberapa syarat yang harus saya penuhi. Bahkan mereka juga menjelaskan fungsi dari syarat-syarat yang saya siapkan itu.”⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan Dedi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis, 27 Mei 2021).

⁸⁰ Wawancara dengan Ramli, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis 27 Mei 2021)

⁸¹ Wawancara dengan Ernawati, selaku Penggugat (Jumat 28 Mei 2021)

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa upaya utama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai mediator penanganan kasus perceraian gugat ialah memberikan layanan dengan ramah dan bersahabat serta memberikan berbagai keterangan yang jelas serta dapat dipahami penggugat terkait apa yang dipersiapkan. Upaya yang bersifat intim ini dilakukan untuk memuaskan para penggugat atas apa yang dilaporkannya. Sebagaimana yang di jelaskan oleh mediator, sebagai berikut:

Kami sebagai bagian pihak ketiga/mediator dalam menangani kasus cerai gugat yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat pelapor memahami berbagai ketentuan yang disampaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga apa yang menjadi beban pikiran penggugat selama berumah tangga dapat dihilangkan sehingga jalannya proses penanganan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat berjalan lancar.⁸²

Dari ungkapan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh mediator Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menangani kasus perceraian ialah memberikan pemahaman para penggugat terhadap nasehat yang disampaikan sehingga berbagai kendala selama proses penanganan dapat diatasi dengan baik.

Agar kedua pihak yakni tergugat (suami) bersedia mengikuti sidang, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai mediator tentuk melakukan upaya tersebut, hal ini sebagaimana yang di nyatakan oleh Muhammad Kousar. sebagai berikut:

Kami sebagai anggota Mahkamah Syar'iyah Sigli jika mengajak pihak tergugat untuk menghadiri sidang gugatan, dilakukan pendekatan secara interpersonal yakni secara pribadi, dengan menyampaikan berbagai laporan yang dilaporkan oleh pihak isterinya. Hal ini kami lakukan agar tergugat tidak merasa keberatan untuk hadir dalam

⁸² Wawancara dengan Moderator, (Kamis 27 Mei 2021)

proses persidangan.⁸³

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa adanya pendekatan interpersonal yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam penanganan kasus perceraian kepada pihak tergugat, hal ini bertujuan agar kasus yang dialami oleh kedua pihak dapat terselesaikan dengan efektif dan optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Setelah kedua pihak bersedia menghadiri persidangan, maka yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menangani kasus perceraian di Sigli ialah mengadakan persidangan. Dalam persidangan pihak penggugat dan tergugat diminta mempertimbangkan beberapa tawaran, yaitu perdamaian, mediasi dan penentuan jawaban kedua pihak. Menurut keterangan Dedi Afrizal bahwa:

Upaya yang kami lakukan untuk menyelesaikan kasus perceraian di Sigli ini ialah menyampaikan pesan agar kedua pihak mau berdamai dengan syarat suami isteri harus datang secara pribadi ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memberitahu keputusannya.⁸⁴

Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa upaya meminimalisir kasus perceraian yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli kasus-kasus gugat cerai oleh sang isteri meminta agar kedua pihak mau berdamai dengan jalan baik serta kembali menjalin hubungan baik dengan sesama keluarga.

Jika upaya ini tidak dapat berjalan baik, maka pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli melakukan langkah yang kedua yakni mewajibkan penggugat dan tergugat untuk menempuh jalan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga. Menurut hasil wawancara dengan bapak Indra Suhardi mengatakan bahwa:

Mediator merupakan upaya untuk memberikan arahan bukan hanya

⁸³ Wawancara dengan Muhammad Kousar, Staf Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis 27 Mei 2021)

⁸⁴ Wawancara Dedi Afrizal, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis 27 mei 2021)

terkait masalah faktor kepersengketaan saja tetapi eksperimen itu juga terkait permasalahan pembagian harta bersama, anak dan sebagainya. Proses mediasi wajib dilaksanakan karena antara ikatan perkawinan dalam perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan mediasilah perpisahan tersebut dapat diselesaikan secara damai.⁸⁵

Keterangan dari mediator atas menunjukkan bahwa dalam melakukan mediasi pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli berupaya memberikan informasi dampak negatif yang diakibatkan dari sebuah perceraian, baik dampak terhadap dunia maupun kehidupan kelak di akhirat. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak bisa kembali memperbaiki hubungan suami isterinya. Bentuk upaya yang dilakukan seperti ini menunjukkan salah satu strategi yang ampuh dalam mengurangi jumlah perceraian di Sigli. Hal ini dikarenakan mediasi yang dilakukan oleh sang mediator itu bermanfaat sebagai mana yang di katakan oleh bapak Indra Suhardi yakni

Manfaat mediasi adalah untuk mencari titik solusi atau titik permasalahan di antara pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perdamaian. Karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Jadi, sangat besar manfaat mediasi dalam kasus perceraian. Dimana dengan adanya mediasi sangat membantu antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan satu kesepakatan dalam penyelesaian masalah mereka.⁸⁶

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa pentingnya upaya mediasi dalam meminimalisir kasus perceraian lewat mediasi ialah agar mampu menemukan solusi bagi pihak penggugat dan tergugat, sehingga perceraian tidak terjadi. Oleh karena itu dalam penyelesaian kasus perceraian mediasi diwajibkan sebelum diambil keputusan akhir dari Mahkamah

⁸⁵ Wawancara dengan Indra Suhardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (27 Mei 2021)

⁸⁶ Wawancara dengan Indra Suhardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (27 Mei 2021)

Syar'iyah Sigli. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Dedi Afrizal bahwa:

Mediasi wajib dilaksanakan karena mediasi merupakan suatu syarat untuk proses di pengadilan, sebelum proses di pengadilan lebih lanjut.⁸⁷

Pentingnya tahap mediasi dilakukan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli dikarenakan pada tahap terjadinya kontak secara langsung antara isteri dan suami yang melibatkan langsung pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli di dalamnya. Dengan adanya proses mediasi, maka apa pun permasalahan yang selama ini dialami oleh pihak yang bertikai dapat diketahui oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan berikutnya. Pernyataan terkait tahapan proses mediasi penanganan kasus perceraian tersebut di atas seperti yang di sampaikan oleh Dedi Afrizal bahwa:

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana pihak-pihak yang terkait sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Ada beberapa langkah dalam tahap ini yaitu sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernih-kan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.⁸⁸

Hasil wawancara dengan pelaku perceraian ibu Ulya Ulfa mengatakan bahwa:

“Ibu Ulya Ulfa, disana beliau dijelaskan mengenai mediasi. Untuk setiap proses perceraian hanya dilakukan mediasi, maka mereka hanya melakukan mediasi saja untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum melanjutkan kepersidangan. Dalam proses mediasi, jika satu

⁸⁷Hasil wawancara dengan Dedi Afrizal, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis 27 Mei 2021)

⁸⁸ Wawancara Dedi Afrizal, Panitera mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis 27 Mei 2021)

kali mediasi saja tidak cukup, maka boleh meminta waktu mediasi lagi maksimal 30 hari bisa ditambah 30 hari lagi. Jika mediasi berhasil nanti akan ada akta perdamaian yang dibuatkan oleh mediator, setelah disepakati oleh keduanya”⁸⁹.

Ungkapan informan di atas juga senada seperti yang di sampaikan oleh Indra Suhardi bahwa:

Mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa karena mediasi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan cara kekeluargaan, dengan ceramah-ceramah atau nasehat-nasehat dari pihak mediator. upaya lain yang dilakukan oleh pengadilan/hakim/mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah membuat surat pernyataan atau surat perdamaian dari kedua belah pihak dan mediator mengusahakan agar tidak terjadi perceraian antara kedua belah pihak.”⁹⁰

Hasil wawancara dengan pelaku perceraian Ibu Nurbaiti mengatakan bahwa:

Dulu ketika saya mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar’iyah Sigli, pihak Mahkamah mencoba untuk melakukan mediasi. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan mediasi terhadap pasangan yang ingin bercerai, sebelum ke persidangan pasangan yang ingin bercerai akan dilakukan mediasi yang diarahkan oleh mediator⁹¹

Sekalipun telah dilakukan upaya melalui mediasi, namun pihak Mahkamah Syar’iyah Sigli sering mengalami berbagai kendala dilapangan seperti pengetahuan masyarakat yang minim tentang penyelesaian kasus secara mediasi sehingga para penggugat dan pihak tergugat enggan membuka dan menyampaikan aib-aib yang selama ini mereka lakukan. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh bapak Ramli bahwa:

⁸⁹Wawancara dengan pelaku perceraian Ibu Ulya Ulfa.

⁹⁰ Wawancara dengan Indra Suhardi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, (Kamis 27 Mei 2021)

⁹¹Wawancara dengan Ibu Nurbaiti pelaku perceraian.

Pemahaman tentang mediasi pada masyarakat yaitu tidak semua masyarakat yang memahami makna mediasi tersebut, karena yang memahami mediasi yaitu hanyalah pihak bermasalah yang dilakukan di pengadilan. Mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu dengan adanya kedua belah pihak, hal yang dipersengketakan atau hal yang dipermasalahkan beserta mediator.⁹²

Hasil wawancara dengan pelaku perceraian bapak Rizalsyah mengenai perihal hambatan-hambatan dalam upaya (mediasi) mengatakan bahwa:

Hambatan yang di lalui dalam proses mediasi yaitu, jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi tersebut. Karena jika salah satu pihak tidak hadir maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dijalankan dan proses sidang akan tetap dijalankan.⁹³

Upaya yang di lakukan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam penyelesaian kasus perceraian di Sigli bersifat tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan tegas ini diambil setelah proses atau tahap-tahap sebelumnya tidak mampu menyelesaikan masalah. Ketegasan pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli ini demi terselesainya kasus perceraian ini adalah dengan mengambil sikap tegas, seperti yang di sampaikan oleh bapak Ramli sebagai berikut:

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsensi.⁹⁴

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam penanganan kasus perceraian

⁹² Wawancara dengan Ramli, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis 27 Mei 2021).

⁹³ Wawancara dengan pelaku perceraian Bapak Rizalsyah.

⁹⁴ Wawancara Ramli, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Kamis 27 Mei 2021).

berjalan baik sesuai dengan langkah dan ketentuan dalam proses penanganan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan. Dalam pengambilan gugatan pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli melakukan berbagai kebijakan yaitu:

1. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah tersebut;
2. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah syariah tersebut; dan
3. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memberikan Akta Cerai sebagai bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Upaya yang di lakukan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai hakim dalam penyelesaian kasus perceraian di I B Mahkamah Syariah Sigli cenderung bersifat pribadi. Hal ini dilakukan dengan cara pemilihan kata-kata atau bahasa yang baik serta nada suara yang halus antara mediator atau hakim dengan pasangan suami isteri, sehingga pasangan tersebut dapat merasakan nyaman ketika melalui proses mediasi.

Upaya yang di lakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli juga dengan memperlihatkan sifat ekstra sabar dan telaten agar supaya pasangan suami isteri merasa nyaman dan lebih mudah berkomunikasi. Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan solusi yang terbaik untuk pasangan suami isteri yang sedang mengalami proses perceraian. Mahkamah Syar'iyah Sigli juga berusaha untuk membuat pasangan suami isteri berubah pikiran agar mau mencabut gugatan perceraian dan rujuk kembali.

Upaya semacam ini di lakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli agar

suami dan isteri dapat mempertahankan rumah tangga mereka sebagaimana prosedur yang di rencanakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli. Adanya upaya mediasi yang baik dan efektif yang di lakukan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli ini terlihat dengan terselesainya banyak kasus perceraian yang sedang ditangani.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Sigli

Berdasarkan temuan penelitian terkait alasan perceraian karena perselisihan yang terjadi terus menerus pada kasus-kasus perkara yang di putuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka diketahui bahwa terdapat berbagai alasan terjadinya perceraian tersebut di antaranya karena faktor perselingkuhan, ekonomi keluarga, tidak dapat memberikan keturunan, ikut campur pihak keluarga isteri atau suami yang terlalu jauh dalam rumah tangga dan sebagainya. Sekalipun Islam telah melarang terjadinya perceraian, namun dengan adanya alasan-alasan yang seperti perselingkuhan dan sebagainya di kalangan pihak berpekara di Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka perceraian tersebut tidak menyalahi dalam hukum Islam.

Dalam penelitian ini sebagaimana masalah yang diajukan, maka pada bagian ini perceraian yang peneliti lihat secara khusus pada perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di putuskan Mahkamah Syar'iyah Sigli. Sebagai salah satu contoh peneliti mengambil kasus pada perkara dengan putusan Nomor 250/Pdt.G/2018/MS.Sgi. Dalam putusan ini setelah dilakukan pembuktian maka ditemukan fakta-fakta sebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana isi dari putusan tersebut, bahwa:

1. Penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah sejak tanggal 15 Mei 2014, hingga sekarang belum pernah bercerai
2. Dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karuniai satu orang anak
3. Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang lalu
4. Sebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat disaat ada perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat langsung membawa masalah untuk diselesaikan di menasah gampong yang membuat penggugat dan keluarganya tersinggung dan malu
5. Puncaknya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dua tahun lamanya
6. Terhadap hak hadanah kepada penggugat atas anak penggugat dan tergugat, penggugat mampu mengasuh anak secara baik, dan dalam keseharian bergaul dengan masyarakat penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela
7. Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil
8. Saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan serta merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi.
 2. Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik serta tidak bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap penggugat
 3. Sejak dua tahun lamanya antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang
- Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas dapat di kabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran
 - b. sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
 - c. tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Berdasarkan gambaran kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di putuskan Mahkamah Syar'iyah Sigli

tersebut, tentu dalam Islam memiliki pandangan hukum tersendiri. Manakala terjadi percekocokan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa' ayat 35)

Dalam penafsiran Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ayat ini mengisyaratkan di bolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak namun hakam tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh suami isteri untuk bercerai. Maka apabila suami isteri bersengketa sementara mereka tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.⁹⁵

Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya

⁹⁵Anik Mukhifah, Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri Yang Sedang Berselisih, Semarang: IAN Walisongo, 2010, hlm 65

sebab-sebab, tidak diberi nafkah, ulama tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada isterinya, maka isterinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuan itu tidak terbukti, dan suami tidak mau memberi nafkah Syafi'i mengatakan bahwa suami isteri tidak boleh diceraikan sementara Maliki dan Ahmad bin Hanbal mengatakan suami isteri tidak diceraikan karena tidak adanya nafkah bagi isteri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah.⁹⁶

Kedua kemungkinan di atas alternatif penyelesaiannya bertujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian. Upaya dan solusi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an di atas, sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Dalam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹⁷

Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-isteri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.

⁹⁶*Ibid*, hlm 66

⁹⁷ Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI


Di Negara Indonesia telah terbentuk lembaga resmi yaitu Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal-pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian. apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah masalah itu kembali dihadapan Hakim Pengadilan Agama, disini hakim masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975.

Batasan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang termuat dalam pasal 116 huruf f adalah dalam rumah tangga tidak ada ketentraman yang disebabkan perbuatan atau perkataan seperti mencaci dengan kata-kata kotor dan kasar, mencela kehormatan, memukul dengan maksud melukai, menganjurkan atas perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, berpisah ranjang tanpa adanya sebab yang memperbolehkannya, serta antara suami dan isteri sudah saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami isteri diwajibkan pengangkatan hakam sebagai mediator/arbitor yang menjadi penengah diantara mereka.

Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh Hakim Pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekuensi apabila di antara kedua suami-isteri itu timbul lagi perpecahan dengan alasan perpecahan dengan alasan perpecahan yang telah berhasil didamaikan, akan ditolak atau tidak boleh lagi sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Perceraian karena perpecahan yang terus menerus terjadi, tergolong sebagai cerai gugatan/ syiqaq.

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli sudah tepat karena sudah sesuai dengan ajaran dalam Islam yaitu surat

An-Nisa' ayat 35, yang dimana sebelum hakim memutuskan mereka untuk bercerai masyarakat gampong sudah mencoba terlebih dahulu untuk mendamaikan pihak yang bersangkutan, akan tetapi masih saja terjadinya pertengkaran tersebut. Sehingga terjadilah mediasi di pengadilan, namun tetap saja mediasi tersebut gagal. Maka hakim memutuskan yang bersangkutan untuk pisah. Di karenakan hakim melihat dalam sebuah rumah tangga tersebut sudah sering terjadinya percekocan/pertengkaran. Maka sudah tidak mungkin lagi untuk bisa bersama, karena ditakutkan dengan sering terjadinya pertengkaran akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut.



BAB LIMA PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli diketahui bahwa cerai gugat lebih banyak pada cerai talak. Di tahun 2017 terdapat 263 kasus cerai gugat dan 99 termasuk cerai talak. Jumlah tersebut naik ditahun 2018 menjadi 292 cerai gugat dan 103 kasus cerai talak, bahkan jumlah tersebut naik lagi ditahun 2019 dimana terdapat 304 kasus cerai gugat dan 135 kasus cerai talak. Khusus pada kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus terdapat 218 kasus ditahun 2019.
2. Upaya Mahkamah Syariah untuk meminimalisir perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga ialah dengan meningkatkan perannya Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai pihak mediator, menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang sedang ditanggapi secara baik serta melakukan mediasi terhadap pelaku perceraian.
3. Ditinjau dari hukum Islam terkait alasan perceraian karena perselisihan terus menerus yang di putuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli sudah berdasarkan ketentuan atau prinsip Islam yang ada, hal ini dikarenakan perceraian tersebut terjadi setelah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak masyarakat yang akan menikah agar lebih banyak

mengetahui lagi tentang keadaan pernikahan sehingga kedepannya tidak akan banyak terjadinya perceraian.

2. Kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli, kita sarankan agar terus meningkatkan upaya meminimalisir kasus-kasus yang ada dengan aktif mengadakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Agustin Hanafi Bina Risna, Penelantaran Istri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan), *Jurnal Samarah, Vol 2 No 2* tahun 2018.
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-perundangan Indonesia*, Banda Aceh, Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga Bansa Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam*, 2014
- Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Juni 2018
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yoqyakarta: UII Pres, 2004
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Anik Mukhifah, Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri Yang Sedang Berselisih, Semarang: IAN Walisongo, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*” Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan HukumIslam*, Vol. 3, No2 2019
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh:

Yayasan PENA, 2010

- Harjianto, Raudhotul Jannah, Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi *Jurnal JIUBJ*, Vol 19 No 1, (2019)
- Husin Anang Kabalmay, Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian, *Jurnal Tahkim*, Vol XI No 1, 2015.
- Ibnu Rusyad, *Hidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid*, (Tej: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pers, 2013.
- Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, Jombang: Lintas Media, 2007
- Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh” *Jurnal Samarah*, Vol 3, 2019
- Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Ken cana,2004
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 7, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996

Slamet Abidi, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.


Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002

Syauqie Muhammad, Faktor Penyebab Tingginya Perkara cerai (Studi Perkara Di PA Bantul Tahun 2013-2015, Skripsi Tahun 2016

Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2014

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 4582/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- M E M U T U S A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
 b. Riapatman, MH
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Safira Purnama Sari
NIM : 170101054
Prodi : HK
Judul : Perbandingan Tingkat Ceraf Talak Dan Ceraf Gugat Tahun 2017-2019 Di Mahkamah Syariah Sigi
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
 2. Ketua Prodi HK.
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2294/Un.08/FSHLI/PP.00.9/05/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAFIRA PURNAMA SARI / 170101084**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Simpang Surabaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Analisis Perbandingan Tingkat Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2018-2019 di MS Sigli)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Mei 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Juli 2021

A R - R A N I R Y
Dr. Jabbar, M.A.



MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI KELAS I B

محكمة شرعية سغلي

Jln. Lingkar - Blang Paseh Sigli Telp. 0653-21301 Fax. 0653-21301 Sigli 24100
Website : www.ms.sigli.go.id / Email : websigli@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

W1.A2/ 790 /HM01.1/V/2021

Sehubungan dengan surat dari an. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Nomor 2294/Un.08/FSHLI/PP.00.9/05/2021 perihal penelitian ilmiah mahasiswa, maka Ketua Mahkamah Syariah Sigli dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Safira Purnama Sari
NIM : 170101084
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*)
Alamat : Simpang Surabaya Kecamatan Baiturrahman
Kota Banda Aceh

Benar telah melaksanakan penelitian di Mahkamah Syariah Sigli guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Perbandingan Tingkat Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2018 – 2019 Di Mahkamah Syariah Sigli".

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A R - R A N I R Y



Drs. H. Juwaini, S.H.,M.H
NIP 19700514 199203 1 003

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli



Gambar 2. Wawancara dengan pelaku perceraian



